



P E N E T A P A N

Nomor : 0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

"Pemohon I"

Dan

"Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn, tanggal 24 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas nama **Calon menpelai laki-laki**, tanggal Lahir 23 September 2000 (umur 18 tahun sebulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan pada PT. BBA, bertempat kediaman di RT.007 RW. 004, Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon isterinya bernama **Calon menpelai perempuan**, umur 07 Mei 2001 (17 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan minimarket, bertempat kediaman di Jalan Mawar Borneo

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 1



RT.012 RW.004, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang,
Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 128/Kua.17.12.09/OT.01.2/10/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran bertunangan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan bulan Agustus 2018 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai sebagai karyawan pada PT. BBA dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 2



7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon menpelai laki-laki** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon menpelai perempuan**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Calon menpelai laki-laki** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Calon menpelai perempuan**;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang akan dinikahkan yang bernama **Calon menpelai laki-laki**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa saya dan keluarga sudah mengadakan lamaran terhadap calon mempelai perempuan **Calon menpelai perempuan**, tapi

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 3



saat akan menikah di KUA di tolak karena umur saya masih dibawah umur;

- Bahwa saya tidak dapat menunggu waktu hingga usia saya mencapai 19 tahun, karena saya sudah siap untuk menikah dan pihak keluarga juga sudah menyetujui;
- Bahwa antara saya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja, mencari nafkah dengan berjualan sate keliling dan keuntungan berjualan sate tersebut rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) perbulan;
- Bahwa saya berjanji benar menikah, dan siap menjadi suami dan juga seorang ayah dari anak-anak saya nanti;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri anaknya yang bernama **Calon menpelai perempuan** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya bersedia menikah dengan Calon menpelai laki-laki;
- Bahwa antara saya dengan Calon menpelai laki-laki telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya sudah saling kenal/pacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa, saya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta ia merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310081012720002 atas nama Sardi diterbitkan pada tanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.1;

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310086911760003 atas nama Siti Kusniyah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 375/15/I/93 diterbitkan pada tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310081605100022 diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4046/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 016/SKN/D.KR/X/2018 diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 087/SKUN-DS/X/2018 diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor 128/Kua.17.12.09/OT.01.2/10/2018 diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, P.8;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama : **Bahrudin Bin Mumuy :**

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **Calon mempelai laki-laki**;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Badriyah;
- Bahwa Pemohon dan saksi telah sepakat untuk menikahkan anak pemohon dengan anak saksi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada halangan untuk menikah, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon baru merumur 18 tahun, sedang anak saksi sudah berumur 17,5 tahun atau sudah tamat SLTA;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari pihak calon mempelai perempuan percaya dengan anak Pemohon mampu berumah tangga, dan telah berpenghasilan tetap;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi telah 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2018, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena itu Pemohon dengan saksi sepakat untuk melaksanakan pernikahan keduanya;
- Bahwa pemohon dan saksi sudah ke KUA, akan tetapi KUA menolak pernikahan keduanya, karena umur mempelai laki-laki masih dibawah umur;
- Bahwa pernikahan ini tidak dapat menunggu hingga umur calon suami berumur 19 tahun, karena kami sudah sepakat dengan pemohon untuk menikahkan **Calon mempelai perempuan** dengan **Calon mempelai laki-laki**;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan anak kami berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;

2. Saksi kedua : **Sutanto Bin Dirwan Sudirno** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon yang bernama **Calon mempelai laki-laki**, karena bertetangga;

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Karang Rejo tempat tinggal kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon besan telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak calon besannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak calon besannya tidak ada halangan untuk menikah, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon baru merumur 18 tahun, sedang anak calon besannya sudah berumur 17,5 tahun atau sudah tamat SLTA;
- Bahwa saksi yakin calon mempelai perempuan dengan anak Pemohon mampu berumah tangga, dan telah berpenghasilan tetap dengan berdagang sate keliling;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak calon besannya telah 3 (tiga) tahun berpacaran, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena itu Pemohon dengan calon besannya sepakat untuk melaksanakan pernikahan keduanya;
- Bahwa pemohon dan calon besannya sudah ke KUA, akan tetapi KUA menolak pernikahan keduanya, karena umur mempelai laki-laki masih dibawah umur;
- Bahwa pernikahan ini tidak dapat menunggu hingga umur calon suami berumur 19 tahun, karena kami sudah sepakat dengan pemohon untuk menikahkan **Calon mempelai perempuan** dengan **Calon mempelai laki-laki**;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan anak calon besannya berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 7



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal dan materiil sah sebagai alat bukti;

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 8



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka kedua Pemohon terbukti bertempat tinggal di RT.007 RW. 004, Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti kedua Pemohon adalah ayah ibu kandung Calon mempelai laki-laki maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama **Calon mempelai laki-laki** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Calon mempelai perempuan** meskipun anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 terbukti calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan anak Pemohon dan telah memenuhi batas umur untuk menikah;

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 9



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi-saksi masing bernama **Bahrudin Bin Mumuy** dan **Sutanto Bin Dirwan Sudirno**, maka telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan calon istrinya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai Calon istrinya selama ini dan sudah saling kenal/pacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan pada bulan Agustus tahun 2018, dan keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isterinya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sebagai karyawan swasta berpenghasilan tetap setiap hari sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 10



diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 11



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaankeadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 12



1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi lakilaki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sekian bulan, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 13



menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan **Calon mempelai laki-laki** (anak kandung Pemohon) serta 2 (dua) orang saksi **Bahrudin Bin Mumuy** (ayah kandung calon mempelai perempuan) dan saksi **Sutanto Bin Dirwan Sudirno** telah terbukti bahwa hubungan antara **Calon mempelai laki-laki** dengan **Calon mempelai perempuan** dengan telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنْ كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 14



rintangan dan kemadirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam kitab nailul author jilid 6 hal 99 yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء .

Dari Ibnu Mas'ud berkata kepada kami Rasulullah saw : "Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija' (penetralisir libido seksual) (HR. Al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Calon mempelai laki-laki**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya (**Calon mempelai perempuan**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon menpelai laki-laki untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon menpelai perempuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan para pihak yang terkait;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wilda Rahmana, S.H.I.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 791.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 11 Agustus 2017

PANITERA,

Drs. H. Almuna.

Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 17



Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan No.0595/Pdt.P/2018/PA.Btlcn. tanggal 06 Nopember 2018. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)